



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 111 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI BALI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali.

#### BAB II

#### UPT DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI BALI

#### Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali, terdiri atas:

1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara.
2. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur.
3. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan.
4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat.
5. UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara

###### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan
  - c. Seksi Perlindungan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

##### Bagian Kedua

##### UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur

###### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan
  - c. Seksi Perlindungan, Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

##### Bagian Ketiga

##### UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan

###### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
  - c. Seksi Perlindungan, Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat

- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat  
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat terdiri dari:
  - d. Sub Bagian Tata Usaha;
  - e. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
  - f. Seksi Perlindungan, Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat
- (5) UPTD dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (7) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Kelima

UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan
  - c. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

## BAB IV

### RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara

#### Pasal 11

Kepala UPT mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja UPT;
2. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Kepala Seksi;
3. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
4. menilai prestasi kerja bawahan;
5. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
6. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang;
7. melaksanakan tata hutan pada wilayah KPH;
8. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH
9. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan di wilayah KPH;
10. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemberian penilaian dan Melaksanakan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH serta melaksanakan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH
12. melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
13. melaksanakan penyuluhan di bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan KPH;
14. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH;
15. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
16. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan hutan di KPH;
17. melaksanakan sistem pengendalian intern;
18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
19. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

## Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian;
5. melakukan kegiatan promosi dan informasi;
6. melakukan kajian hukum dan kehumasan;
7. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi, perlengkapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
8. melaksanakan sistem pengendalian intern;
9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Pasal 13

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan;
5. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
6. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
7. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan, dan pemanfaatan pada wilayah tertentu di wilayah KPH;
8. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
9. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
10. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
11. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH;

12. melaksanakan sistem pengendalian intern;
13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

#### Pasal 14

Kepala Seksi Perlindungan, Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas;

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan;
5. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah unit KPH;
6. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
7. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH;
8. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
9. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH;
10. menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH serta pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan sistem pengendalian intern;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Bagian Kedua

### UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur

#### Pasal 15

Kepala UPT mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja UPT;
2. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Kepala Seksi;
3. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
4. menilai prestasi kerja bawahan;
5. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
6. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang;
7. melaksanakan tata hutan pada wilayah KPH;
8. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH
9. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan di wilayah KPH;
10. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemberian penilaian dan Melaksanakan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH serta melaksanakan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH
12. melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
13. melaksanakan penyuluhan di bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan KPH;
14. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH;
15. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
16. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan hutan di KPH;
17. melaksanakan sistem pengendalian intern;
18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
19. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

## Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian;
5. melakukan kegiatan promosi dan informasi;
6. melakukan kajian hukum dan kehumasan;
7. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi, perlengkapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
8. melaksanakan sistem pengendalian intern;
9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Pasal 13

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan;
5. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
6. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
7. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan, dan pemanfaatan pada wilayah tertentu di wilayah KPH;
8. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
9. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
10. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
11. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH;

12. melaksanakan sistem pengendalian intern;
13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

#### Pasal 14

Kepala Seksi Perlindungan, Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas;

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan;
5. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah unit KPH;
6. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
7. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH
8. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
9. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH;
10. menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH serta pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan sistem pengendalian intern;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Bagian Ketiga

### UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan

#### Pasal 19

Kepala UPT mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja UPT;
2. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Kepala Seksi;
3. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
4. menilai prestasi kerja bawahan;
5. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
6. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang;
7. melaksanakan tata hutan pada wilayah KPH;
8. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH
9. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan di wilayah KPH;
10. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemberian penilaian dan Melaksanakan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH serta melaksanakan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH
12. melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
13. melaksanakan penyuluhan di bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan KPH;
14. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH;
15. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
16. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan hutan di KPH;
17. melaksanakan sistem pengendalian intern;
18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
19. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

## Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian;
5. melakukan kegiatan promosi dan informasi;
6. melakukan kajian hukum dan kehumasan;
7. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi, perlengkapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
8. melaksanakan sistem pengendalian intern;
9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Pasal 13

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan;
5. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
6. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
7. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan, dan pemanfaatan pada wilayah tertentu di wilayah KPH;
8. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
9. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
10. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
11. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah

KPH;

12. melaksanakan sistem pengendalian intern;
13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Pasal 14

Kepala Seksi Perlindungan, Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas;

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan;
5. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah unit KPH;
6. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
7. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH
8. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
9. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH;
10. menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH serta pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan sistem pengendalian intern;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Bagian Keempat

### UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat

#### Pasal 19

Kepala UPT mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja UPT;
2. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan Kepala Seksi;
3. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
4. menilai prestasi kerja bawahan;
5. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
6. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang;
7. melaksanakan tata hutan pada wilayah KPH;
8. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH
9. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan di wilayah KPH;
10. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemberian penilaian dan Melaksanakan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH serta melaksanakan pendampingan dan pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH
12. melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
13. melaksanakan penyuluhan di bidang kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan KPH;
14. melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH;
15. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
16. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan hutan di KPH;
17. melaksanakan sistem pengendalian intern;
18. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
19. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;

2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian;
5. melakukan kegiatan promosi dan informasi;
6. melakukan kajian hukum dan kehumasan;
7. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi, perlengkapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
8. melaksanakan sistem pengendalian intern;
9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

### Pasal 13

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan;
5. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan KPH meliputi: inventarisasi hutan, pembagian blok, dan petak, tata batas wilayah, dan pemetaan wilayah kerja;
6. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada KPH;
7. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hutan, dan pemanfaatan pada wilayah tertentu di wilayah KPH;
8. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penilaian dan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah KPH;
9. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah KPH;
10. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH;
11. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan di wilayah KPH;
12. melaksanakan sistem pengendalian intern;
13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Pasal 14

Kepala Seksi Perlindungan, Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas;

1. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan;
5. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah unit KPH;
6. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit KPH;
7. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit KPH
8. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit KPH;
9. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit KPH;
10. menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah KPH serta pengembangan pembangunan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan sistem pengendalian intern;
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## Bagian Kelima

UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai

## Pasal 27

Kepala UPT mempunyai tugas:

1. melaksanakan inventarisasi potensi, tata kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
2. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.

3. melaksanakan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian
4. kebakaran hutan dan lahan kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
5. melaksanakan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
6. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
7. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
8. melaksanakan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
9. melaksanakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
10. melaksanakan penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota.
11. mengembangkan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA.

#### Pasal 24

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
2. memberikan petunjuk kepada bawahan;
3. menilai prestasi kerja bawahan;
4. melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian;
5. melakukan kegiatan promosi dan informasi;
6. melakukan kajian hukum dan kehumasan;
7. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi,perlengkapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
8. melaksanakan sistem pengendalian intern;
9. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

#### Pasal 25

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
2. menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;

3. menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengawetan dan konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
4. menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
5. menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
6. menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
7. menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
8. menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota; dan
9. mengembangkan sistem informasi dan data base pengelolaan, penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran TAHURA lintas Kabupaten/Kota TAHURA.

#### Pasal 26

Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas;

1. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan perlindungan, pengamanan, penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutak dan lahan pada kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
2. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitat, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem, di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
3. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penetapan koridor hidupan liar, dan penutupan kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;
4. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, dan pengusaha pariwisata alam di kawasan TAHURA lintas Kabupaten/Kota;

#### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengamanan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan kebutuhan

dan keahliannya.

## BAB VI

### ESELONERING

#### Pasal 43

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIb atau jabatan Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian yaitu Jabatan Struktural Eselon Iva atau jabatan Pengawas.
- c. Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa atau jabatan Pengawas.

## BAB VI

### BAGAN ORGANISASI

#### Pasal 44

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 45

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, [Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 2011](#) Tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 111

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 28 DESEMBER 2016 NOMOR 111 TAHUN


TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI BALI


1. UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA




2. UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR




3. UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN



4. UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT



5. UPT. TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI



GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA